CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENGUATAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN

Amel Lufi Agus Tina[1], Risma Ayu Sinta Wati[2], Shaqila Bilqis Areefa NST[3], Sen Sen Feni Sagita[4].

Email: rismaayusintawati@gmail.com

[1]Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung.
[2,4]Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung.
[3]Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar Lampung.

Abstract

Pancasila, as the foundation of the Indonesian state and the ultimate source of all sources of law, plays a fundamental role in shaping a criminal justice system grounded in fairness. This article analyzes the strengthening of Pancasila values in establishing a just criminal justice system, drawing on legal materials compiled from Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana by Zainudin Hasan, as well as the original sources cited therein. This normative legal research employs a qualitative approach and demonstrates that strengthening Pancasila values requires a reorientation of the criminal justice system from a retributive paradigm toward corrective, restorative, and rehabilitative paradigms. The values of Belief in the One and Only God, Just and Civilized Humanity, the Unity of Indonesia, Democracy Guided by the Inner Wisdom of Deliberation among Representatives, and Social Justice for All Indonesian People must be reflected in the principle of legality, the objectives of sentencing, the system of sanctions, and criminal policy. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has incorporated Pancasila values through the recognition of living law within society, the establishment of humane sentencing objectives, and the diversification of sanctions. However, efforts to strengthen Pancasila values continue to face challenges, including overlapping regulations, inconsistencies in sanctions, the potential for overcriminalization, weak inter-agency coordination, and implementation gaps. Therefore, harmonization of laws and regulations, capacity building for law enforcement officials, the development of a legal culture grounded in integrity, and public participation in oversight are necessary to ensure that the national criminal justice system genuinely upholds justice.

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Keywords*: Pancasila, Strengthening of Values, Criminal Justice System, Justice, Sentencin.*

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki peran fundamental dalam membentuk sistem hukum pidana yang berkeadilan. Artikel ini menganalisis penguatan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan dengan menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, serta merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila menuntut reorientasi sistem hukum pidana dari paradigma retributif menuju paradigma korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus tercermin dalam asas legalitas, tujuan pemidanaan, sistem sanksi, dan kebijakan kriminal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodasi nilai-nilai Pancasila melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, pengaturan tujuan pemidanaan yang humanis, serta diversifikasi sanksi. Namun, penguatan nilai-nilai Pancasila masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi overcriminalization, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kesenjangan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembangunan budaya hukum yang berintegritas, serta partisipasi publik dalam pengawasan agar sistem hukum pidana nasional benar-benar berkeadilan.

Kata kunci: Pancasila, Penguatan Nilai, Sistem Hukum Pidana, Keadilan, Pemidanaan.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia memiliki implikasi mendasar terhadap seluruh cabang hukum, termasuk hukum pidana.[1] Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi

[1] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 1-2.

Seluruh Rakyat Indonesia, harus tercermin dalam setiap norma, asas, dan kebijakan hukum pidana. Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana bukan sekadar wacana normatif, melainkan kebutuhan konstitusional untuk memastikan bahwa hukum pidana yang berlaku benar-benar mencerminkan kepribadian bangsa dan tujuan negara.[2]

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang saling berhubungan.[3] Sebagai suatu sistem terpadu, setiap subsistem harus bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar tujuan penegakan hukum dapat dicapai. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utama, mencakup hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi ruh yang menggerakkan seluruh proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Tanpa penguatan nilai-nilai Pancasila, sistem peradilan pidana berisiko kehilangan arah dan jauh dari cita-cita keadilan sosial.[4]

Hukum pidana Indonesia saat ini masih berakar pada warisan kolonial Belanda.[5] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelum tahun 2023 merupakan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI). Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, KUHP warisan kolonial tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembaruan hukum pidana nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem hukum pidana yang berlandaskan ideologi negara. Pembaruan tersebut tidak hanya menyangkut perubahan norma dan rumusan delik, tetapi juga mencerminkan penyesuaian terhadap arah kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum yang berkembang dalam dinamika kehidupan nasional.[6]

Pembaruan hukum pidana Indonesia telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).[7] KUHP baru ini membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem pemidanaan Indonesia, dari yang semula berorientasi pada keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP baru juga mengakomodasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber utama hukum pidana nasional, termasuk pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law),* serta pengaturan tentang tujuan pemidanaan yang lebih humanis. Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan.[8]

[2] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.
[3] Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.
[4] Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 1-2.
[5] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 18-19.
[6] Sudarto. Hukum Pidana I. Cet. 2. (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm. 22-23.
[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.
[8] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 52-53.

Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional masih menghadapi berbagai tantangan.[9] Tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi *overcriminalization*, serta kesenjangan implementasi menjadi kendala utama. Budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.[10] Artikel ini menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila diperkuat dalam sistem hukum pidana nasional serta bagaimana tantangan dan strategi penguatannya ke depan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penguatan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan serta menawarkan langkah-langkah strategis ke depan.[11]

PEMBAHASAN

1. Pancasila sebagai Fondasi Filosofis Sistem Hukum Pidana

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia.[12] Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai sumber nilai yang harus tercermin dalam setiap norma dan kebijakan hukum pidana.[13] Nilai-nilai Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum pidana. Hukum pidana nasional tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana menuntut adanya reorientasi paradigma dari hukum pidana yang bersifat represif menuju hukum pidana yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal *(criminal policy)*, yaitu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana penal maupun non-penal.[14]

Politik hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan kejahatan *(crime prevention)* dan perlindungan masyarakat *(social defence)*.[15] Pendekatan ini menekankan bahwa pemidanaan harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam sistem yang lebih luas, termasuk kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mendukung upaya penanggulangan kejahatan secara komprehensif. Penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi prasyarat bagi terwujudnya kebijakan hukum pidana yang berkeadilan. Sudarto menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan selektif, karena hukum pidana merupakan sarana yang paling tajam dan represif dalam sistem hukum.[16]

---

[9] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.
[10] Vidya Prahassacitta. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.
[11] Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).
[12] Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 38.
[13] Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 78.
[14] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28.
[15] Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 19.
[16] Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 38.

Politik hukum pidana menurut Sudarto adalah kehendak nasional untuk menciptakan dan membentuk hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia, sehingga hukum pidana tidak semata-mata menjadi warisan kolonial atau tiruan sistem asing, melainkan benar-benar mencerminkan kepribadian nasional dan tujuan negara.[17] Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam kerangka filsafat pemidanaan, terdapat tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu keadilan *(gerechtigkeit)*, kepastian hukum *(rechtssicherheit)*, dan kemanfaatan *(zweckmässigkeit)*.[18]

Hukum tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur tersebut. Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional harus mampu mengakomodasi ketiga nilai dasar tersebut secara proporsional, sehingga sistem pemidanaan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Keseimbangan ketiga nilai tersebut merupakan wujud konkret dari nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai fondasi filosofis sistem hukum pidana juga menuntut adanya reorientasi terhadap tujuan pemidanaan.[19] Pemidanaan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi harus diarahkan pada upaya pemulihan hubungan sosial, pembinaan pelaku, dan perlindungan korban.[20]

2. Penguatan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Hukum Pidana

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sistem hukum pidana nasional tercermin dalam pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law)*, termasuk hukum agama dan hukum adat.[21] KUHP baru mengakomodasi nilai-nilai religius dengan mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana.[22] Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak hanya berlandaskan pada norma tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai *transcendental* yang bersumber dari keyakinan masyarakat. Penguatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut agar hukum pidana tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga menjaga hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga tercermin dalam tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan pembimbingan agar terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.[23] Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, melainkan untuk membina dan membimbing agar terpidana dapat

[17] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28.
[18] Gustav Radbruch dalam Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 39–45.
[19] Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 78.
[20] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.
[21] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2.
[22] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 21-22.
[23] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 135.

kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.[24] Prinsip ini sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penguatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pemidanaan berarti menempatkan aspek spiritual dan moral sebagai bagian integral dari proses pembinaan narapidana.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga tercermin dalam pengaturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan agama, seperti penodaan agama dan ujaran kebencian berbasis agama.[25] Namun, pengaturan tersebut harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang seimbang antara perlindungan terhadap nilai-nilai religius dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penguatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan melalui pendekatan yang humanis dan menghormati keberagaman keyakinan.[26]

Implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga tercermin dalam pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dan perlindungan terhadap nilai-nilai moral masyarakat.[27] KUHP baru mengakomodasi nilai-nilai religius dengan mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, seperti pornografi, perzinaan, dan perbuatan cabul. Pengaturan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan tidak boleh menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan individu. Penguatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum pidana harus diimplementasikan secara seimbang antara perlindungan nilai moral dan penghormatan hak asasi manusia.[28]

3. Penguatan Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam sistem hukum pidana nasional tercermin dalam asas praduga tidak bersalah, asas legalitas, serta hak-hak tersangka dan terdakwa.[29] Asas praduga tidak bersalah menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, bukan sekadar objek pemeriksaan. Penguatan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar seluruh proses peradilan pidana menghormati harkat dan martabat manusia.[30]

KUHAP memberikan sejumlah hak kepada tersangka dan terdakwa, antara lain hak segera diperiksa, hak diberitahukan dengan jelas tentang sangkaan atau dakwaan, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapat bantuan hukum, hak menghubungi penasihat hukum, hak menerima kunjungan dokter, rohaniwan, dan keluarga, serta hak

[24] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.
[25] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.
[26] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.
[27] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.
[28] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 135.
[29] Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 14-15.
[30] M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 34.

mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan.[31] Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tersangka tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Penguatan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam praktik penegakan hukum.[32]

Bantuan hukum merupakan elemen penting dalam perlindungan tersangka.[33] Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.[34] Dalam hal tersangka atau terdakwa diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, pejabat yang berwenang wajib menunjuk penasihat hukum. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, yang menekankan jaminan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Penguatan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar bantuan hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan marginalized.[35]

Implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga tercermin dalam pengaturan tentang pidana mati.[36] KUHP baru menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif, dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Jika terpidana menunjukkan perilaku baik dan penyesalan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Pengaturan ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri dan menghindari penghukuman yang bersifat final dan irreversible. Penguatan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga menuntut penghapusan praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dalam proses peradilan pidana.[37]

4. Penguatan Nilai Persatuan Indonesia

Nilai Persatuan Indonesia dalam sistem hukum pidana nasional tercermin dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu *(integrated criminal justice system)*. Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang diterapkan dalam masyarakat untuk menangani masalah kejahatan, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama guna membentuk suatu sistem peradilan pidana terintegrasi. Penguatan nilai Persatuan Indonesia menuntut agar seluruh subsistem peradilan pidana bekerja dalam satu kesatuan tujuan, yaitu mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat.[38]

[31] Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 269.
[32] M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 34.
[33] Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 54 dan Pasal 56.
[34] Philipus M. Hadjon. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.
[35] M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 34.
[36] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100.
[37] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 52-53.
[38] Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.

Namun, fragmentasi antar subsistem dapat menyebabkan inefektivitas, ego sektoral, dan ketidakpastian hukum. Menurut Ali Zaidan untuk mencapai efektivitas, semua komponen dalam suatu sistem harus beroperasi secara terpadu, dan setiap subsistem perlu mempertimbangkan hubungan serta interaksi dengan subsistem lainnya sebagai bagian dari keseluruhan sistem. Ketiadaan hubungan fungsional di antara subsistem dapat menyebabkan kerawanan dalam sistem, mengakibatkan terjadinya fragmentasi dan mengurangi efektivitasnya. Penguatan nilai Persatuan Indonesia menuntut penghapusan ego sektoral dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.[39]

Nilai Persatuan Indonesia juga tercermin dalam upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan.[40] Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyerasian dan penyelarasan norma hukum agar tercipta kesatuan sistem hukum nasional yang terpadu, tidak tumpang tindih, dan tidak saling bertentangan. Harmonisasi menjadi kebutuhan mendasar karena sistem hukum nasional dibangun melalui berbagai produk legislasi yang dibentuk dalam kurun waktu berbeda dan oleh lembaga yang berlainan. Penguatan nilai Persatuan Indonesia menuntut agar harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.[41]

Implementasi nilai Persatuan Indonesia juga tercermin dalam pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law)* sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional.[42] KUHP baru mengakomodasi keberagaman hukum adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia, dengan tetap menjaga kesatuan sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Persatuan Indonesia tidak berarti penyeragaman, tetapi justru mengakui dan menghormati keberagaman dalam kerangka kesatuan bangsa. Penguatan nilai Persatuan Indonesia dalam hukum pidana nasional dapat mencerminkan keseimbangan antara kesatuan dan keberagaman.[43]

5. Penguatan Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan tercermin dalam sistem pemidanaan yang partisipatif dan deliberatif.[44] Keadilan restoratif merupakan wujud implementasi nilai ini, karena melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan dan kerugian. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Penguatan nilai Kerakyatan

[39] Ali Zaidan. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45.
[40] Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 39–45.
[41] Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hlm. 25–30.
[42] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2.
[43] Ali Zaidan. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45.
[44] Bambang Waluyo. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 23.

menuntut agar masyarakat tidak hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga subjek yang berpartisipasi aktif dalam proses peradilan pidana.[45]

Menurut Bambang Waluyo penyelesaian konflik di luar arena pengadilan oleh pihak kejaksaan menjadi semakin penting mengingat sistem peradilan saat ini sering menerima kritik negatif dari publik, terutama mengenai penuntutan kasus pidana oleh jaksa yang dianggap tidak mencerminkan keadilan sosial.[46] Keadilan restoratif bertujuan memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, serta menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan. Penguatan nilai Kerakyatan menuntut agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi wacana, tetapi diimplementasikan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum.[47]

Penerapan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.[48] Keadilan restoratif justru menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku, korban, dan partisipasi masyarakat, guna mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Keadilan restoratif dapat menjadi jembatan yang menghubungkan perlindungan korban dan tersangka dalam satu kerangka yang seimbang. Penguatan nilai Kerakyatan menuntut agar keadilan restoratif dijadikan paradigma utama dalam sistem pemidanaan, bukan sekadar alternatif yang bersifat opsional.[49]

Implementasi nilai Kerakyatan juga tercermin dalam partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum pidana.[50] KUHP baru disusun melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Partisipasi publik dalam pembentukan hukum pidana merupakan wujud dari nilai kerakyatan yang menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan. Penguatan nilai Kerakyatan dalam hukum pidana nasional tidak hanya mencerminkan kehendak negara, tetapi juga aspirasi masyarakat.[51]

6. Penguatan Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam sistem hukum pidana nasional tercermin dalam tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.[52] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, yaitu: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman

[45] Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.
[46] Bambang Waluyo. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 23.
[47] Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.
[48] Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.
[49] Muhammad Riswan. Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, (uad.ac.id).
[50] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2.
[51] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.
[52] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

masyarakat, kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Penguatan nilai Keadilan Sosial menuntut agar tujuan pemidanaan tersebut tidak hanya menjadi retorika normatif, tetapi diwujudkan dalam praktik peradilan yang konkret.

Tujuan pemidanaan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.[53] Keadilan korektif ditujukan kepada pelaku, keadilan restoratif ditujukan kepada korban, sedangkan keadilan rehabilitatif baik ditujukan kepada korban maupun pelaku. Pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku. Penguatan nilai Keadilan Sosial menuntut agar ketiga bentuk keadilan tersebut diintegrasikan secara sinergis dalam sistem pemidanaan.[54]

Pembaruan hukum pidana juga mencakup pengaturan tentang jenis-jenis sanksi yang lebih beragam.[55] KUHP baru mengenal pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Penambahan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana pokok menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengusung perubahan dalam filosofi hukum pidana, dari sebelumnya yang berfokus pada pemenjaraan, kini beralih menuju pendekatan korektif dan restoratif. Penguatan nilai Keadilan Sosial menuntut agar diversifikasi sanksi tersebut diikuti dengan penguatan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan balai rehabilitasi.[56]

Implementasi nilai Keadilan Sosial juga tercermin dalam upaya memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.[57] Negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marginalized, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penguatan nilai Keadilan Sosial dalam hukum pidana nasional tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat luas, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Penguatan nilai Keadilan Sosial juga menuntut penghapusan diskriminasi dalam proses peradilan pidana, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya.[58]

7. Tantangan dan Strategi Penguatan Nilai Pancasila

Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional masih menghadapi berbagai tantangan.[59] Tantangan utama adalah masih adanya tumpang tindih pengaturan,

[53] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 135.
[54] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.
[55] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 ayat (1).
[56] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 52-53.
[57] Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1.
[58] Philipus M. Hadjon. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.
[59] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.

inkonsistensi sanksi, serta potensi overcriminalization. Tantangan sosiologis mencakup resistensi dari sebagian masyarakat yang masih berpegang pada paradigma pembalasan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penegakan hukum. Tantangan kultural mencakup lemahnya budaya hukum dan integritas di kalangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.[60]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelemahan pada satu faktor akan memengaruhi faktor lainnya. Penguatan nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dengan perubahan norma, tetapi juga harus disertai dengan penguatan institusi, peningkatan kapasitas aparat, dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas. Strategi penguatan nilai Pancasila harus mencakup dimensi substansi, struktur, dan budaya hukum secara simultan.[61]

Menurut Bagir Manan, terdapat sepuluh masalah yang dihadapi peradilan di Indonesia, antara lain kurangnya proporsionalitas, kurangnya tanggung jawab sosial, kurangnya kewibawaan, kurangnya kehati-hatian, kurangnya orientasi masa depan, kurangnya kesadaran politik, minimnya kesadaran ilmiah, kurangnya puritanisme, kurangnya rasa keadilan, dan kekurangan fasilitas.[62] Pembaruan hukum pidana harus dilakukan secara integral, mencakup pembaruan substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan.[63] Strategi penguatan nilai Pancasila harus diarahkan pada perbaikan menyeluruh terhadap sepuluh masalah tersebut.

Tantangan ke depan juga mencakup perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber, kejahatan transnasional, dan kejahatan korporasi.[64] Nilai-nilai Pancasila harus menjadi kompas dalam menghadapi tantangan tersebut, sehingga hukum pidana nasional tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.[65] Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional bukanlah wacana yang statis, melainkan proses dinamis yang menuntut pembaruan berkelanjutan. Strategi penguatan nilai Pancasila harus mencakup penguatan regulasi, penguatan kelembagaan, penguatan kapasitas aparat, dan penguatan partisipasi publik.[66]

KESIMPULAN

Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menyesuaikan sistem pemidanaan dengan nilai-nilai ideologi negara dan perkembangan masyarakat modern. Nilai-nilai Pancasila

[60] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.
[61] Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.
[62] Bagir Manan dalam Vidya Prahassacitta. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.
[63] Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.
[64] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.
[65] Vidya Prahassacitta. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.
[66] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.

tercermin dalam asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, tujuan pemidanaan, sistem sanksi, serta kebijakan kriminal dan pemidanaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membawa perubahan paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, yang sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi overcriminalization, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kesenjangan implementasi. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembangunan budaya hukum yang berintegritas, serta partisipasi publik dalam pengawasan diperlukan agar sistem hukum pidana nasional benar-benar berkeadilan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Z. 2025. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. 2025. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. 2026. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum. Jakarta: Erlangga.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kelsen, Hans. 1967. Pure Theory of Law. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press.

Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Packer, Herbert L. 1968. The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford University Press.
Prahassacitta, Vidya. 2017. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. Jakarta: Bina Nusantara University.
Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
Reksodiputro, Mardjono. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Saleh, Roeslan. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Cet. 3. Jakarta: Aksara Baru.
Shafira, Maya, dkk. 2020. Sistem Peradilan Pidana. Cet. I. Bandar Lampung: Pusaka Media.
Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.
Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
Sudarto. 1974. Hukum Pidana IA. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Cet. 2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
Waluyo, Bambang. 2016. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. Jakarta: Rajawali Pers.
Zaidan, Ali. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.